

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

“Agency Theory adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*” (Scott, 2015).

Dalam pemerintahan desa, yang menjadi *principal* adalah masyarakat dan yang menjadi *agent* adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Masyarakat sepenuhnya mempercayakan kepada kepala desa dan aparat desa lainnya untuk mengelola sumber daya yang ada di desa dan dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Desa yang berasal dari desa serta Dana Desa, Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan amanah yang harus diemban oleh kepala desa dan aparat desa lainnya selaku agent kepada masyarakat selaku principal yang harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa yang merata agar masyarakat desa menjadi sejahtera dan menjadi desa maju.

1.1.2 Belanja Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah”. Kebutuhan pembangunan meliputi: pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, “Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (tahun) anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa”.

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Sedangkan menurut Pasal 13 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:

- a) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; meliputi penghasilan tetap dan tunjangan (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD), serta Operasional Perkantoran yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan dan lain-lain.
- b) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; adalah Belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan dan lain-lain.
- c) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; adalah Belanja yang digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan karang taruna.
- d) Belanja Bidang Pemberdayaan masyarakat desa; adalah Belanja yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.
- e) Belanja Bidang Tak Terduga; adalah Belanja yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2017:36) belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa menurut PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
 2. Operasional pemerintah desa.
 3. Tunjangan dan Operasional BPD.
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

1.1.3 Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, “Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Hal tersebut terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa”. Pendapatan Asli Desa juga menjadi salah satu sumber

pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa, untuk itu optimalisasi Pendapatan Asli Desa sangatlah penting, apabila Pendapatan Asli Desa dapat ditingkatkan maka desa tersebut juga akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga dapat terwujud desa yang mandiri guna memenuhi fasilitas-fasilitas umum di desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pendapatan Asli Desa terdiri atas 4 jenis: (1) hasil usaha yaitu hasil BUMDesa, tanah kas desa; (2) hasil aset yaitu tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi; (3) swadaya, partisipasi dan gotong royong yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang; dan (4) lain-lain pendapatan asli desa yaitu hasil pungutan desa. Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2017:31) Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa. Sedangkan menurut H. A Tabrani Rusyan (2018:5) Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

1.1.4 Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menyatakan, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan, Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengemukakan bahwa “tujuan dana desa, yaitu: (a)

meningkatkan pelayanan publik di desa; (b) mengentaskan kemiskinan; (c) memajukan perekonomian desa; (d) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; dan (e) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan”.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa: (1) penggunaan dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; (2) prioritas penggunaan dana desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang, dan (3) prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan Dana Desa, yaitu; (a) meningkatkan pelayanan publik di desa, (b) mengentaskan kemiskinan, (c) memajukan perekonomian desa; (d) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan (e) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.1.5 Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus”. Mekanisme Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dirancang dalam APBDesa, mengacu kepada peraturan Bupati/Walikota, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, yaitu tim yang dibentuk oleh pemerintah desa, dengan mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

Peruntukan Alokasi Dana Desa meliputi; Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMdes, Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, Perbaikan Lingkungan dan Permukiman, Teknologi Tepat Guna, Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan, Pengembangan

sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting. Sedangkan menurut H. A Tabrani Rusyan (2018:12) “Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%”.

Tujuan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
- e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarkat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, “Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus”.

1.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Desa Pernah dilakukan oleh beberapa peneliti di berbagai daerah dan dirangkum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ummu Habibah (2017)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak	Independen: X1: Pendapatan Asli Desa X2: Dana Desa	-Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang

		<p>dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukorejo).</p>	<p>X3: Alokasi Dana Desa</p> <p>X4: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</p> <p>Dependen: Y: Belanja Desa Bidang Pendidikan</p>	<p>Pendidikan</p> <p>-Pendapatan Asli Desa secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan</p> <p>-Dana Desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan</p> <p>-Alokasi Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan</p> <p>-Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan</p>
2.	<p>Ilham Adhi Pangestu (2018)</p>	<p>Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur (Studi Empiris di Desa-Desa SeKabupaten Sukoharjo Tahun 2016)</p>	<p>Independen: X1: Pendapatan Asli Desa</p> <p>X2: Dana Desa</p> <p>X3: Alokasi Dana Desa</p> <p>X4: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</p> <p>Dependen: Y: Belanja Desa Bidang Infrastruktur</p>	<p>-Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur</p> <p>-Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur</p> <p>-Dana Desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur</p> <p>-Alokasi Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap</p>

				Belanja Desa Bidang Infrastruktur -Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur
3.	Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu, Wiwin Aminah (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Badung Tahun 2017)	Independen: X1: Pendapatan Asli Desa X2: Dana Desa X3: Alokasi Dana Perimbangan Dependen: Y: Belanja Desa	-Pendapatan Asli Desa memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa -Dana Desa memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa -Alokasi Dana Perimbangan Desa memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa -Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Desa
4..	Waloo Sumiati, Anwar Made, Rita Indah Mustikowati (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2016)	Independen : X1: Pendapatan Asli Desa X2: Dana Desa X3: Bagi Hasil Pajak dan Dependen: Y: Belanja Desa	-Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa -Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa -Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa -Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa
5.	Nanang Adi	Pengaruh Pendapatan Asli	Independen: X1:	-Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap


	Purnomo (2019)	Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Empiris di DesaDesa di Lima Kecamatan di Kabupaten Blora)	<p>Pendapatan Asli Desa</p> <p>X2: Dana Desa</p> <p>X3: Alokasi Dana desa</p> <p>X4: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</p> <p>Dependen: Y: Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</p>	<p>Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</p> <p>-Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</p> <p>-Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pemberdayaan masyarakat</p> <p>-Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</p>
6.	Taufik Bayu Aji Ramadhan (2019)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Empiris: Desa-Desa di kabupaten Klaten Tahun 2017)	<p>Independen: X1: Pendapatan Asli Desa</p> <p>X2: Dana Desa</p> <p>X3: Alokasi Dana Desa</p> <p>X4: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)</p> <p>Dependen: Y: Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>-Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pemberdayaan masyarakat</p> <p>-Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pemberdayaan masyarakat</p> <p>-Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pemberdayaan masyarakat</p> <p>-Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pemberdayaan masyarakat</p>

7.	Istiqomah Nur Isnaini (2020)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pembinaan Masyarakat (Studi Empiris: Desa-Desa di kabupaten Klaten Tahun 2018)	<p>Independen:</p> <p>X1: Pendapatan Asli Desa</p> <p>X2: Dana Desa</p> <p>X3: Alokasi Dana Desa</p> <p>X4: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)</p> <p>Dependen:</p> <p>Y: Belanja Desa Bidang Pembinaan Masyarakat</p>	<p>-Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pembinaan masyarakat</p> <p>-Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pembinaan masyarakat</p> <p>-Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pembinaan masyarakat</p> <p>-Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pembinaan masyarakat</p>
8	Yuni Eka Putri (2016)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2016 (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)	<p>Independen:</p> <p>X1: Pendapatan Asli Desa</p> <p>X2: Dana Desa</p> <p>X3: Alokasi Dana Desa</p> <p>X4: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)</p> <p>Dependen:</p> <p>Y: Belanja Desa Bidang Kesehatan</p>	<p>-Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan</p> <p>-Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang kesehatan</p> <p>-Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang kesehatan</p> <p>-Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang kesehatan</p>

Sumber: Penulis 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami secara tepat terhadap objek yang akan diteliti. Kerangka berfikir ini menjadi penjelasan sementara terhadap fenomena-fenomena yang menjadi objek permasalahan yang dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti untuk merumuskan hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Desa pada Kecamatan Pemulutan dan Kecamatan Tanjung Batu di Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

----- : Simultan

—————> : Parsial

Sumber: penulis, 2021

Gambar 2.1 **Kerangka Pemikiran**

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020:99), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan, “Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa”. Menurut Janah (2018), peningkatan Pendapatan Asli Desa diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja desa. Semakin besar Pendapatan Asli Desa yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah Pendapatan Asli Desa yang diperoleh suatu desa maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat. Berdasarkan Permendes No 13 Tahun 2020, jumlah total Pendapatan Asli Desa pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2017-2020 sebesar Rp119.268.800. Hasil dari Pendapatan Asli Desa tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti operasional perkantoran desa, penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan, penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan, kegiatan gotong-royong masyarakat desa, kegiatan posyandu, kegiatan karang taruna, kegiatan peringatan HUT RI, Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir.

2.4.2 Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat”. Menurut Permendes No 13 Tahun 2020, jumlah total Pendapatan Dana Desa pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2017-2020 sebesar Rp89.199.554.000. Hasil dari Pendapatan Dana Desa tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala/Perangkat Desa, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Penyediaan Tunjang BPD, Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW, Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, dan lain sebagainya. Menurut Purnomo (2019), sehubungan dengan baru diimplementasikannya Undang-Undang tentang Desa yang juga terkait dengan pengalokasian dana desa, saat ini dana desa di hampir setiap desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana. Jadi semakin besar Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka desa dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Semakin kecil dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka desa tidak dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam APBDes.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa pada Kecamatan Pemulutan dan di Kabupaten Ogan Ilir

2.4.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh seperseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”. Alokasi Dana Desa

mempunyai rasio penggunaan yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebanyak 70% harus digunakan untuk memberdayakan masyarakat, sementara 30% sisanya digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa. Berdasarkan Permendes No 13 Tahun 2020, jumlah total Pendapatan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2017-2020 sebesar Rp40.290.825.753. Hasil dari Pendapatan Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD, Pembangunan/Rehabilitasi jalan lingkungan Permukiman, Peningkatan/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, dan lain sebagainya. Menurut Janah (2018), tujuan pemberian transfer Alokasi Dana Desa adalah untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan. Jadi semakin besar transfer alokasi dana desa yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka akan semakin besar sumber dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja desa. Semakin kecil transfer alokasi dana desa yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa, “Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa”. Belanja Desa merupakan pengeluaran pemerintah desa dalam membiayai suatu kegiatan pemerintahan seperti pembangunan desa, hal tersebut membuktikan bahwa

Belanja Desa dapat dilakukan apabila ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa yang memadai.

Dana yang digunakan untuk membiayai belanja desa yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil sumber daya yang ada di desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, serta Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan uraian hipotesis pertama, hipotesis kedua dan hipotesis ketiga maka peneliti merumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa pada Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir

[Type here]